



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Siak, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua orang tua calon pasangan anak Pemohon, kedua calon mempelai, serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 14/Pdt.P/2021/PA Sak tanggal 22 Maret 2021, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak Pemohon
Tempat/tgl Lahir	: Sibayak, 28 Februari 2004
Umur	: 17 tahun
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: Kabupaten Siak

dengan calon suaminya,

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Suami Anak Pemohon
Tempat/tgl Lahir : Siak, 05 Desember 2002
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Anak Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - 1) Antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - 2) Anak Pemohon telah hamil 3 bulan;serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B.035/Kua.04.11.03/PW.01/02/2021;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon suami anak Pemohon, kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 14/Pdt.P/2021/PA Sak tanggal 22 Maret 2021 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan: a) Benar Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Salehadengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon tersebut, b) Pendorong utama Pemohon dan segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak perempuan Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah lama dan sudah bertunangan serta hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua siang dan malam) bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga anak Pemohon kini sedang hamil 3 (tiga) bulan, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan c) Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya, yaitu Ayah dari calon suami anak Pemohon bernama: Sumali bin

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supadi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mandi Angin, RT. 003, RW. 003, Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;

- Benar anak kandung Pemberi Keterangan bernama Calon Suami Anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Saleha ;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikahkan anak pemberi keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, Ibu dari calon suami anak Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: Anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, beralamat di Jalan Mandi Angin, RT. 001, RW. 003, Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat, bahkan Pemberi keterangan dengan calon suami Pemberi keterangan pernah melakukan hubungan badan sehingga pemberi

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sekarang dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, di samping itu Pemberi Keterangan sudah lama putus sekolah;

- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama: Calon Suami Anak Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Mandi Angin, RT. 003, RW. 003, Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga anak kandung Pemohon sekarang sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Nomor: B.-035/Kua.04.11.03/Pw.01/02/2021 tanggal 11-02-2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharsih, NIK 1209144206770002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 25-01-2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ditemukan atas nama Jurianto Nomor 100/PemKam/04-MA/2021/138, yang dikeluarkan oleh Kerani Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tanggal 15-03-2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Saleh Nomor 1408031411180001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 11-01-2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saleha Nomor 1209-LT-13072011-0104, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 13-07-2011, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Saleha Nomor DN-07 Dd/06 0152432, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 010121 Sei Piring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tanggal 17-06-2017, alat bukti

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Saleha Nomor 440/Pkm.Mn-TU/2021/III/209, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Minas, Kabupaten Siak tanggal 10-03-2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Saleha, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Minas, Kabupaten Siak tanggal 10-03-2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama Saleha Nomor B27/UPTPPA/SR/III/2021, yang dikeluarkan oleh UPT Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;;
10. Asli Surat Pernyataan atas Nama Suahrsih binti Radi tanggal 22 Maret 2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, tempat dan tanggal lahir Simpang, 17 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Penyuluh, tempat kediaman di Jalan Utama, RT 012, RW 001, Desa Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Saksi kenal dengan Saleha , yaitu anak kandung Pemohon;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
 - Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;
 - Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua-an, baik siang dan malam sehingga anak kandung Pemohon sekarang sedang hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan;
 - Anak Pemohon berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jelek;
 - Calon suami anak Pemohon telah tamat SMP;
 - Calon mempelai laki-laki bekerja mengambil upah panen sawit dengan penghasilan perhari antara Rp100.000 s.d Rp150.000;
 - Anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, *semenda* atau *sesusuan*;
2. Saksi, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 25 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Utama, RT 002, RW 001, Desa Mandi Angin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Saksi kenal dengan Saleha , yaitu anak kandung Pemohon;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
 - Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua-an, baik siang dan malam sehingga anak kandung Pemohon sekarang sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan;
- Anak Pemohon berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jelek;
- Calon suami anak Pemohon telah tamat SMP;
- Calon mempelai laki-laki bekerja mengambil upah panen sawit dengan penghasilan perhari antara Rp100.000 s.d Rp150.000;
- Anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9" dan "P.10", yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, ibu calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon namun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", dan "P.10", serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", dan "P.10" yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) menolak melaksanakan akad nikah anak Pemohon karena umur anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
 - Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Suharsih dan bergama Islam;
 - Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa suami Pemohon/Ayah kandung anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya;
 - Berdasarkan alat bukti "P.4 dan P.5" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama Saleha yang lahir pada tanggal 28 Februari 2004 dan beragama Islam ;
 - Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa diperoleh fakta bahwa anak Pemohon tamat SMP;
 - Berdasarkan alat bukti "P.7, dan P.8" diperoleh fakta bahwa Saleha dalam kondisi sehat jasmani dan dalam keadaan hamil (plano tes positif);
 - Berdasarkan alat bukti " P.9 " diperoleh fakta bahwa Saleha telah cakap, baik secara jasmani (fisik) dan rohani serta mental (psikis) untuk melakukan pernikahan;
 - Berdasarkan alat bukti " P.10 " diperoleh fakta bahwa Pemohon bersedia memberikan bimbingan jika anak Pemohon dan calon suaminya menikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan anak kandung Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 3 (tiga) bulan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil selama 3 (tiga) bulan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon menikah dengan anak kandung Pemohon demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah, dengan H.Muhammad Novriandi, S.H.. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fahryarrozi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahryarrozi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 730.000,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 570.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 14/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)